



**P U T U S A N**  
**No.1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**1 Nama Lengkap : KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK**  
**Bin SUPRIYANTO**

Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 29 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. H. Montong No. 29 Rt. 03/02, Kel. Ciganjur Kec.  
Jagakarsa Jakarta selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S-1 (S.I.Kom)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 04/05/2013. No. SP-Han/217/V/2013/Sat Res Narkoba; Sejak tanggal : 4/05/2013 s/d tanggal : 23-05-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 15/05/2013. No. B-646/0.1.14.3/ Euh.1/05/2013 ; Sejak tanggal : 24-05-2013 s/d tanggal : 02-07-2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 02/07/2013. No : B-643/0.1.14.3./Euh.2/7/2013; Sejak tanggal : 02/07/2013 s/d tanggal : 21/07/2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 16/7/2013 No.1158/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 16/07/2013 s/d tanggal : 14/08/2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No.1158/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal : 15/08/2013 s/d 13/10/2013;

**2 Nama Lengkap : RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin**  
**MATRIZAL**

*Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 08Oktober1982  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Utan Rt. 006/08 No. 4 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta selatan;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 04/05/2013. No. SP-Han/216/V/2013/Sat Res Narkoba; Sejak tanggal : 4/05/2013 s/d tanggal : 23-05-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 15/05/2013. No. B-647/0.1.14.3/Euh.1/05/2013 ; Sejak tanggal : 24-05-2013 s/d tanggal : 02-07-2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 02/07/2013. No : B-644/0.1.14.3./Euh.2/7/2013; Sejak tanggal : 02/07/2013 s/d tanggal : 21/07/2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 16/7/2013 No.1159/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel.. Sejak tanggal : 16/07/2013 s/d tanggal : 14/08/2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No.1159/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal : 15/08/2013 s/d 13/10/2013;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh bulan);
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Menimbang, bahwa terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau

*Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai di daerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai di lokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa para Terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No. 154E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani An. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Ganja (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## KEDUA:

### PRIMAIR:

Menimbang, bahwa terdakwa I KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa para Terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No. 154E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani An. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 1(satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Ganja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa terdakwa I KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL

*Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa para Terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No. 154E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani An. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 1(satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Ganja (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam GolonganI Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

### KETIGA:

Menimbang, bahwa terdakwa I KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08, Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul

*Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;

- Bahwa para Terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No. 154E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani An. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 1(satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Ganja (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram milik terdakwa KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan terdakwa RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam GolonganI Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIZKI HIDAYAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing;

*Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan UU;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

## 2. Saksi **PAINO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa didapatkan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu



merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing;

- Bahwa para Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan UU;
  - Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
2. **Saksi M. FURQON**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;

*Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*





- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing;
- Bahwa para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan UU;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00





WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing;
- Bahwa para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan UU;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2 **Terdakwa II RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL**,  
dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi PAINO, saksi M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Saksi bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat para saksi sampai dilokasi tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan sedang duduk, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa kedapatan pada diri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa II RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dan barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan UU;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi Paino, saksi M. Furqon dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, berdasarkan informasi tersebut, bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB setelah para saksi sampai dilokasi tersebut, Para saksi melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa setelah di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL didapatkan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram yang disimpan didalam genggam tangan

*Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa II. RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing ;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 089/RHB-K/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditandatangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dianjurkan mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna Narkotika No. 089/RHB-K/VI/13 dari Fountain



(Foundation & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotik jenis shabu dipakai sendiri dengan saran dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.

- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 090/RHB-K/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditandatangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap REAL AMTRIARZA menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dianjurkan mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna Narkotika No. 090/RHB-K/VI/13 dari (Foundation & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap RIZAL AMTRIARZA dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotik jenis shabu dipakai sendiri dengan saran dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

*Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Primair : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan,

Subsida : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat dan paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa.
- 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum.
- 3 Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi sendiri.
- 4 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur " Barang siapa " :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya Terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin HARYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang atas perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang/karena jabatannya, kemudian dalam fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin HARYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL dalam menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi Paino, saksi M. Furqon dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, berdasarkan informasi tersebut, bahwa tempat yang sering dipakai didaerah Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB setelah para saksi sampai dilokasi tersebut, Para saksi melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa setelah di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL didapatkan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram yang disimpan didalam genggam tangan

*Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa II. RIZAL AMTRIZARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing ;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 089/RHB-K/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditandatangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dianjurkan mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna Narkotika No. 089/RHB-K/VI/13 dari Fountain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foundation & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotik jenis shabu dipakai sendiri dengan saran dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.

- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 090/RHB-K/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditandatangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap REAL AMTRIARZA menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dianjurkan mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna Narkotika No. 090/RHB-K/VI/13 dari (Foundation & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap RIZAL AMTRIARZA dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotik jenis shabu dipakai sendiri dengan saran dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan adalah adanya peran serta dari Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau adanya maksud atau niat untuk menggunakan narkotika secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 saksi Paino, saksi M. Furqon dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika disekitar wilayah hukum Jakarta Selatan, berdasarkan informasi tersebut, bahwa tempat yang sering dipakai di daerah

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt. 07/08 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB setelah para saksi sampai di lokasi tersebut, Para saksi melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa setelah di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram yang disimpan didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,2 gram dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja sisa pakai yang dibungkus kertas papir berat brutto 0,5 gram tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya membeli kepada REBEK (belum tertangkap) dan Narkotika jenis Ganja diperoleh dari LEA (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar Terdakwa II terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Jumat tanggal 3 mei 2013 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Raya Cilandak KKO Gang Kusuma Rt 007/008 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama dengan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap dan setelah menggunakan shabu merasa lebih segar dan bersemangat, kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Ganja dilinting menggunakan kertas papir selanjutnya dibakar dan menghisap seperti rokok dan setelah menggunakan merasa lapar dan kepala pusing ;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 089/RHB-K/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditandatangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dianjurkan mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna Narkotika No. 089/RHB-K/VI/13 dari Fountain (Foundation & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotik jenis shabu dipakai sendiri dengan saran dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.
- Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 090/RHB-K/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditandatangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap REAL AMTRIARZA menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap KRISTIAN ADHI HARYANTO dianjurkan mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Kajian/Assessment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahguna Narkotika No. 090/RHB-K/VI/13 dari (Foundation & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap RIZAL AMTRIARZA dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotik jenis shabu dipakai sendiri dengan saran dengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan KETIGA tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga Majelis berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan itu sendiri
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Para Terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi dari Fountain (Foundation & Institute) yang ditanda tangani IRCIANO CAMIL dianjurkan mengikuti program rehabilitasi social demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- 1 MenyatakanTerdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KRISTIAN ADHI HARYANTO Als ERICK Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa II. RIZAL AMTRIARZA Als IJAL Bin MAT RIZAL masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 0,3472 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,3011 gram.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 1039/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0174 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0127 gram

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal : **18 September 2013**, oleh kami : **USMAN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **M. MARIA MANOREK, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**YONISMAN, SH.MH.**

**U S M A N, SH.**

**MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**MOH. NAJIB, SH.MH.**